**Peran Program Studi dalam Mengatasi Persoalan Pernikahan Anak di Kabupaten Pangkep**

*The Role of the Study Program in Addressing the Problem of Child Marriage in Pangkep Regency*

Dr. Patimah Halim, M.Ag, Farahdiba Rahma Bachtiar, Ph.D

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Email: farahdiba.rahma@uin-alauddin.ac.id

|  |  |
| --- | --- |
| **Info**  **Artikel** | **Abstract** |
| **Diterima\***  (Di isi oleh Pengelola Jurnal)  **Revisi I\***  (Di isi oleh Pengelola Jurnal)  **Revisi II\***  (Di isi oleh Pengelola Jurnal)  **Disetujui\***  (Di isi oleh Pengelola Jurnal) | *Penelitian ini berfokus kepada kerjasama Program Studi dengan Sekolah. Tujuan penelitian ini adalah untuk membangun sinergitas antara prodi HKI dan sekolah di kabupaten terkait pencegahan pernikahan anak dan mengubah pola pikir masyarakat terkait dengan isu pernikahan anak. Penelitian ini mengambil data siswa perempuan di SMPN 2 Balocci. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan rancangan penelitian participatory action research (PAR). Data yang diperoleh berasal dari instrumen angket. Selain itu penelitian ini membuat focus group dicsussion (FGD) dan penyuluhan guna membangun kesadaran siswa dan pandangannya mengenai pernikahan. Hasilnya kemudian dianalisis menggunakan pendekatan kualitatif dengan memetakan kecenderungan siswa dalam memahami pernikahan anak. Hasilnya adalah siswa-siswa perempuan SMPN 2 Balocci telah memiliki kesadaran awal yang tinggi terkait dengan hak-haknya sebagai manusia merdeka dan di saat yang sama mengenai pentingnya mereka berpendidikan dan berkeinginan untuk mengenyam pendidikan tinggi di masa depan. Meski demikian mereka belum memahami dengan jelas terkait pernikahan anak dan dampaknya meskipun kasus pernikahan anak terjadi di daerah tersebut. Adapun hasil dari penelitian ini berupa pembentukan peer group untuk membangun lingkungan yang supportif bagi anak-anak dengan teman sebayanya.*  Kata Kunci: pernikahan anak, peran universitas, participatory action research  *This research focuses on the collaboration between Study Programs and Schools. The purpose of this research is to build synergy between IPR study programs and schools in the district regarding the prevention of child marriage and to change the mindset of the community regarding the issue of child marriage. This study took data from female students at SMPN 2 Balocci. This study used a qualitative research method with a participatory action research (PAR) research design. The data obtained came from a questionnaire instrument. In addition, this study created a focus group discussion (FGD) in order to build students' awareness and views about marriage. The results were then analyzed using a qualitative approach by mapping student trends in understanding child marriage. The result is that the female students of SMPN 2 Balocci already have high initial awareness of their rights as free human beings and at the same time the importance of being educated and having the desire to receive higher education in the future. However, they do not have a clear understanding of child marriage and its impact even thoughdespite the fact that child marriage cases occur in the area. The result of this research then drives the creation of peer groups to build a supportive environment for children and their peers.*  *Keywords: child marriage, the role of university, participatory action research* |

1. **PENDAHULUAN**

Penikahan anak merupakan salah satu masalah paling kompleks yang dihadapi oleh Indonesia. Pada tahun 2018 di Indonesia, 1 dari 9 anak perempuan berusia 20-24 tahun menikah sebelum usia 18 tahun [[1]](#footnote-2). Sulawesi Selatan termasuk dalam sepuluh provinsi dengan jumlah perkawinan anak terbesar di Indonesia. Berdasarkan data Unicef, di Sulsel ada sekitar 14 persen perempuan usia 20-24 tahun yang sudah menikah atau hidup bersama sebelum usia 18 tahun. Jumlah ini bahkan lebih tinggi dari jumlah rata-rata nasional 12 persen[[2]](#footnote-3).

Perempuan menjadi pihak paling rentan dalam kasus ini. Ini dianggap sebagai refleksi atas ketimpangan gender yang terjadi dalam masyarakat, di mana perempuan dicerminkan sebagai pihak yang hanya berperan di wilayah domestik. Perempuan menjadi rentan terhadap kasus pernikahan anak dikarenakan sulitnya akses mereka terhadap pendidikan, informasi dan sumberdaya. Banyak dari kasus pernikahan anak disebabkan oleh faktor akses tersebut baik secara langsung maupun tidak. Oleh karena itu adapun rumusan masalah yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah bagaimana peran dan upaya universitas dalam mengatasi pernikahan anak yang masih terus terjadi? Dalam kasus ini, pernikahan anak yang terjadi di Sulawesi Selatan.

Oleh sebab itu, Prodi Hukum Keluarga Islam menginisiasi kerjasama dengan Pemerintah Daerah (Pemda) terkait integrasi keilmuan Hukum Keluarga Islam dalam konteks ini dikhususkan kepada kasus pernikahan anak. Berbagai penelitian telah dilakukan dalam mengkaji masalah tingginya pernikahan pada anak. Sayangnya, kasusnya sendiri masih cukup tinggi dan belum mampu diatasi dikarenakan persoalan stigma dan budaya lokal dalam masyarakat serta adanya mispersepsi mengenai ajaran agama Islam terkait pernikahan yang dijadikan dalih bagi pihak-pihak berkepentingan untuk memaksakan terjadinya pernikahan anak. Oleh karena itu, menjadi sangat krusial bagi prodi Hukum Keluarga Islam untuk membuka wawasan dan pola pikir masyarakat mengenai pernikahan dalam konteks Islam dan praktik cerdas dalam mengatasinya. Lebih jauh, penelitian ini berfokus pada studi kasus pernikahan anak di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep). Kabupaten Pangkep sendiri merupakan daerah atau kabupaten yang masuk dalam wilayah dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Provinsi Sulawesi Selatan[[3]](#footnote-4) dan jumlah pernikahan anak yang cukup tinggi. Berdasarkan data BPS, tercatat ditemukan 45.32% penduduk yang usia menikah pertamanya berada di rentang 10 – 20 tahun[[4]](#footnote-5).

1. **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan rancangan penelitian *participatory action research* (PAR).Tujuannya adalah membangun kesadaran masyarakat dan berharap masyarakat mampu berdaya untuk menentukan apa yang dikehendakinya[[5]](#footnote-6) termasuk dalam hal ini anak-anak perempuan. PAR sendiri merupakan penelitian yang melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat yang menjadi target penelitian dalam menemukan masalah dan sekaligus solusinya. Proses yang dilakukan di dalam penelitian ini merupakan proses transformatif, dimana masyarakat tidak lagi sekedar menjadi objek penelitian tetapi berperan aktif dalam melakukan peruabahan hidup. Selain itu, peneliti tidak memiliki peran yang dominan dan lebih berperan dalam menjadi fasilitator yang mendorong masyarakat untuk menemukan akar masalahnya sendiri dan menggunakan kearifan lokal atau pengetahuan mereka untuk menyelesaikan masalah tersebut.

Adapun metode pengambilan data yang dilakukan didasarkan pada data primer dan sekunder. Untuk data primer, prodi Hukum Keluarga Islam memilih salah satu sekolah di Kabupaten Pangkep - SMPN 2 Balocci. Sekolah ini sendiri berada cukup jauh dari kota kabupaten dan termasuk dalam wilayah yang terpencil. Balocci secara geografis mencakup lima desa termasuk Tompo Bolu yang merupakan daerah pegunungan. SMPN 2 Balocci sendiri meskipun berada di kota kecamatan namun letaknya cukup jauh dari kota kabupaten dan termasuk terpencil karena akses transportasi publik yang sulit meskipun infrastuktur jalannya cukup baik. Metode pengumpulan data dilakukan dengan penyebaran kuisioner kepada anak usia Sekolah Menengah Pertama. Informan merupakan anak perempuan berusia 12-17 tahun yang secara undang-undang belum bersyarat atau legal untuk mengajukan permohonan pernikahan dengan jumlah 50 orang. Pemilihan peserta dilakukan dengan pendekatan *purposive sampling* yang memenuhi syarat yakni perempuan usia anak dan remaja (12-17 tahun), masih bersekolah di bangku SMP dan menetap atau terdata sebagai penduduk di Kabupaten Pangkep. Metode pengambilan data berikutnya dilakukan dengan *focus group discussion* (FGD) dan penyuluhan terkait dengan edukasi terkait *sex* kepada siswa dan dampak pernikahan anak terhadap kesehatan reproduksi mereka.

1. **PEMBAHASAN**

**Konsep Pernikahan Anak dan Implikasinya**

Pernikahan anak didefinisikan sebagai pernikahan yang dilakukan oleh baik perempuan maupun laki-laki di bawah usia yang disyaratkan oleh aturan atau undang-undang. Dalam aturan hukum di Indonesia, menurut UU Pernikahan yang telah direvisi usia menikah bagi laki-laki dan perempuan adalah sama yakni 19 tahun [[6]](#footnote-7). Batas usia tersebut telah dinaikkan dari sebelumnya yakni 16 tahun untuk anak perempuan dan 19 tahun untuk anak laki-laki berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 1974 pasal 7 ayat 1 menjadi UU No.16 Tahun 2019 dan berlaku sejak Oktober 2019 [[7]](#footnote-8).

Perubahan ini sebagai konsekuensi dari keputusan Mahkamah Konstitusi pada Desember 2018 terkait usia minimum pernikahan yang diskriminatif antara laki-laki dan perempuan. Perkara *judicial review* terkait usia pernikahan ini diajukan oleh Endang Wasrinah, Maryanti, dan Rasminah kepada MK dalam kasus No.22/PUU-XV/2017. MK kemudian menyetujui permohonan tersebut dengan memandang bahwa pemberlakukan usia pernikahan dianggap bersifat tidak adil karena perlakuan hukum yang berbeda

Meski UU Pernikahan terbaru 2019 menunjukkan perbaikan dalam sistem hukum Indonesia yang menjadi dasar dalam melindungi hak-hak anak terutama terkait dengan pernikahan, namun celah terhadap praktik pernikahan anak masih ada dan hal ini menjadi jalan bagi pihak-pihak tertentu untuk tetap menjalankan praktik pernikahan anak. UU yang baru tersebut tetap membolehkan pernikahan di bawah usia dewasa jika melakukan apa yang disebut sebagai dispensasi nikah dengan syarat adanya izin orang tua dan keadaan terpaksa.

Pada aturan dispensasi nikah sebelumnya pernikahan hanya dilakukan berdasarkan aturan agama atau adat istiadat serta perkawinannya tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) bagi yang beragama Islam dan di Kantor Catatan Sipil bagi yang beragama Non-Islam[[8]](#footnote-9). Pernikahan anak ini tentu saja akan melanggar Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak [[9]](#footnote-10) karena banyak dari kasus pernikahan anak dilakukan dengan paksaan. Selain itu, anak juga belum memiliki daya atau kesadaran dalam menentukan masa depannya.

Pemerintah Indonesia sendiri tengah menjadikan kebijakan yang ramah anak termasuk dengan mendorong pendewasaan usia anak dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 [[10]](#footnote-11). Penolakan terhadap pernikahan anak terutama di Indonesia disebabkan oleh berbagai alasan [[11]](#footnote-12):

Tujuan dari pernikahan kehidupan yang rukun dan keturunan yang baik, oleh sebab itu calon mempelai diharapkan memiliki kematangan dan kedewasaan fisik dan psikis dalam mengarungi bahtera rumah tangga. Hal ini agar tidak terjadi perceraian di kemudian hari atau masalah. Angka perceraian yang tinggi berdampak pada masyarakat secara luas. Persoalan rumah tangga akibat perceraian akan menimbulkan *trickle down effect* yang meluas ke berbagai hal semisal angka putus sekolah, rendahnya indeks pembangunan manusia, stabilitas negara dan sebagainya.

Pernikahan erat kaitannya dengan kependudukan. Jika usia menikah penduduk lebih cepat maka laju kelahiran menjadi lebih besar. Hal ini tentu akan menyebabkan *baby boom* dalam jangka waktu lama dan mempengaruhi kondisi masyarakat secara luas. Lebih dari setengah penduduk Indonesia saat ini adalah kaum muda yang masih produktif, di perkirakan di tahun 2045 jumlahnya akan menjadi jumlah tertinggi sepanjang sejarah Indonesia. Oleh karena itu anak-anak Indonesia menjadi aset penting negara yang akan menentukan bagaimana masa depannya ke depan [[12]](#footnote-13). Lemahnya generasi muda Indonesia akan berdampak langsung terhadap ketahanan bangsa dan negara serta kemampuannya untuk bertahan dalam persaingan global. Jika masalah seperti pernikahan anak masih masif terjadi, maka kaum muda sebagai bonus demografis akan malah menjadi kutukan demografis.

Secara teoritis, pernikahan anak dianggap sebagai tindakan kekerasan terhadap anak. Sehingga merupakan pelanggaran hak asasi karena dampaknya yang krusial terhadap masa depan dan kebebasan anak untuk tumbuh dan berkembang [[13]](#footnote-14). Adapun pernikahan anak disebabkan oleh berbagai faktor yakni adanya ketimpangan gender dalam masyarakat yang menempatkan perempuan sebagai masyarakat kelas dua [[14]](#footnote-15). Indonesia sendiri masuk dalam negara dengan ketimpangan gender yang besar [[15]](#footnote-16). Dimana perempuan dianggap perawan tua jika tidak dinikahkan muda[[16]](#footnote-17). Kesimpulan ini ditemukan dari hasil penelitian Credos Institute yang mengklaim bahwa stigma masyarakat mengenai perempuan yang menikah bukan di usia muda mendorong pernikahan anak menjadi popular [[17]](#footnote-18). Selain bahwa perempuan tidak boleh menolak jika sudah dilamar atau ingin dinikahkan. Berdasarkan [[18]](#footnote-19) hal ini lebih banyak terjadi di pedesaan dibandingkan perkotaan. Ini karena ketimpangan gender di pedesaan lebih besar dibandingkan di kota.

Kurang pahamnya atau rendahnya kesadaran masyarakat terhadap bahaya pernikahan anak termasuk bagi reproduksi mereka[[19]](#footnote-20). Kemiskinan menyebabkan masyarakat mengambil jalan pintas [[20]](#footnote-21). Pola pikir yang menganggap pernikahan adalah penyelesaian masalah satu-satunya guna meringankan beban keluarga menimbulkan dorongan yang besar untuk menikahkan anak meskipun masih di bawah umur [[21]](#footnote-22). Di samping itu, dari penelitian yang dilakukan, 90 persen dari anak dan remaja perempuan di Indonesia pernah mengalami bentuk kemiskinan dalam hidupnya. Bentuk kemiskinan disini terkait dengan berbagai hal seperti gizi, keamanan, akses pendidik dan dan sebagainya [[22]](#footnote-23).

Adanya pemahaman budaya dan nilai agama yang kurang tepat atau salah kaprah. Alih-alih mengajarkan anak untuk memutuskan masa depannya secara bijak dan dewasa, orang tua mendorong anak yang diketahuinya telah berpacaran untuk menikah[[23]](#footnote-24). Menolak mudarat juga menjadi alasan dispensasi nikah banyak diberikan. Nilai Islam dianggap harus ditegakkan dengan menikahkan anak sesegera mungkin demi menghindari mereka dari zina.

Namun pernikahan anak memiliki berbagai resiko. Lembaga baik pemerintah maupun non pemerintah, luar maupun dalam negeri mendorong untuk mengatasi persoalan ini disebabkan dampaknya yang luas [[24]](#footnote-25), yakni pertama, meningkatnya jumlah kasus perceraian di Indonesia sebagai akibat kurang siapnya pasangan anak yang menikah di bawah umur dalam mempersiapkan diri berumahtangga. Sehingga timbul berbagai masalah [[25]](#footnote-26). Kedua, kerentanan anak terhadap penyakit reproduksi atau masalah kesehatan. Menurut data yang dikutip oleh [[26]](#footnote-27) lebih dari seperempat perempuan melahirkan di usia di bawah 20 tahun. Hal ini berkorelasi langsung dengan tingginya kematian ibu dan bayi di Indonesia yang paling tinggi di ASEAN. Menurut pakar kesehatan, usia kehamilan harus memperhatikan prinsip “3 terlalu” yakni terlalu muda, terlalu dekat dan terlalu banyak [[27]](#footnote-28). Di sisi lain, anak-anak terutama di pedesaan, memiliki jaminan kesehatan yang terbatas[[28]](#footnote-29). Ketiga, anak menjadi rentan terhadap kemiskinan termasuk kemiskinan antar generasi. Kemiskinan bukan hanya menjadi penyebab pernikahan anak namun juga akibat. Dengan menikah di bawah umur, anak-anak yang putus sekolah akan bergantung secara ekonomi kepada suaminya. Kondisi ini kemudian dirasakan oleh keturunannya. Menurut data UNICEF, sekitar 12 persen anak Indonesia hidup di bawah garis kemiskinan [[29]](#footnote-30). Keempat, anak rentan terhadap kekerasan baik psikologis maupun fisik [[30]](#footnote-31). Dengan menikah muda perempuan terutama akan memiliki ketergantungan kepada suaminya baik secara ekonomi maupun hubungan kekuasaan. Hal ini memberi celah kepada suami untuk bertindak semena-mena.

Resiko kelima, terbatasnya akses anak kepada pendidikan [[31]](#footnote-32). Pernikahan menimbulkan lebih tingginya angka putus sekolah. Sehingga, anak-anak tersebut harus meninggalkan bangku sekolah untuk mengurus rumah tangga. Data UNICEF menunjukkan bahwa pada 2018,ada 4,2 juta atau sekitar 7,6 persen anak dan remaja (usia 7-18 tahun) tidak bersekolah atau tidak memiliki akses pendidikan dalam bentuk apapun [[32]](#footnote-33). Terbatasnya akses kepada pendidikan berkorelasi dengan resiko sulitnya mendapatkan pekerjaan. Karena pendidikan yang rendah dan kurangnya keterampilan, anak-anak yang menikah muda menjadi buruh murah karena posisi tawar mereka yang rendah. Biasanya mereka bekerja di sektor pertanian atau industri dengan perlindungan ketenagakerjaan yang minim, berbeda dengan teman-temannya yang mengenyam pendidikan formal. Hal ini telah diteliti oleh World Bank dalam penelitian berjudul *Economic Impatcs of Child Marriage[[33]](#footnote-34).*

**Pernikahan Anak dalam Islam**

Islam tidak secara langsung menjelaskan mengenai pernikahan anak. Seluruh kaidah terkait dengan pernikahan dibahas dalam *fiqh munakahat*. Pernikahan dalam pandangan Islam merupakan perintah Allah dan Sunnah Rasul. Hal ini sesuai dengan surah An-Nur ayat 32 (dalam terjemahannya)[[34]](#footnote-35):

*Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak (untuk kawin) di antara hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memberikan kemampuan kepada mereka dengan karuaniaNya.*

Namun, terdapat perbedaan dalam menentukan hukum asal pernikahan di kalangan ulama. Dalam hadis dan ayat Al Quran ada banyak perintah untuk melaksanakan pernikahan, namun tidak ada kandungan dari keduanya yang mewajibkannya. Meskipun Rasulullah SAW melarang adanya umat muslim yang menolak perkawinan. Rasulullah sendiri sebagaimana Anas bin Malik[[35]](#footnote-36) meriwayatkannya mengatakan bahwa:

Tetapi aku sendiri melakukan salat, tidur, aku berpuasa dan juga aku berbuka,aku mengawini perempuan. Siapa yang tidak senang dengan sunnahku , maka ia bukanlah dari kelompokku.

Bagi golongan ulama Zhahariyah, hukum pernikahan adalah wajib atau fardu. Namun bagi ulama Syafi’iyah , hukum pernikahan harus dilihat dulu konteksnya. Akan menjadi Sunnah jika yang menikah adalah yang berkeinginan, pantas dan memiliki perlengkapan untuk melangsungkan pernikahan. Menjadi makruh bagi yang belum pantas untuk menikah, belum berkeinginan dan belum memiliki perlengkapan atau fisiknya belum mampu.

Bagi ulama hanafiyah, pernikahan menjadi wajib jika dia sudah pantas untuk menikah, memiliki keinginan untuk menikah, memiliki perlengkapan, dan takut berzina jika tidak menikah. Sedangkan makruh bagi yang pada dasarnya mampu namun jika ia menikah, ia akan berlaku curang[[36]](#footnote-37).

Lebih jauh, terkait dengan pernikahan anak perbedaan hukum asal sebagaimana dijelaskan sebelumnya menimbulkan pula persepsi yang berbeda-beda mengenai boleh tidaknya pernikahan dilakukan oleh anak. Terjadi dualisme dalam memahami hukum Islam terkait dengan hal ini. Pandangan pertama, menyetujui pernikahan anak dengan landasan bahwa sejak lama pernikahan di zaman nabi telah dipraktikkan oleh mereka yang berusia anak. Bahkan Rasulullah SAW sendiri menikahi Aisyah di usia enam tahun. Meskipun baru bercampur dengan Rasulullah ketika usia sembilan tahun [[37]](#footnote-38). Hal ini memberi pemahaman kepada yang setuju dengan pernikahan anak bahwa tidak ada kaidah dalam Islam yang membantah atau melarang pernikahan pada usia anak. Adapun yang menjadi tanda atau indikator dalam menikah bagi perempuan terutama adalah masa menstruasi. Ketika telah mengalami menstruasi, perempuan dianggap telah dewasa secara fisik. Sedangkan bagi laki-laki adalah mimpi basah.

Indikator tersebut pun masih menjadi perbedaan diantara mazhab –mazhab yang ada. Sebagaimana dikutip dari [[38]](#footnote-39):

Syaf’i dan Hanbali menyatakan usia baligh anak laki-laki dan perempuan adalah 15 tahun, sedangkan Mâliki menetapkannya tujuh belas. Sementara itu, Hanafi menetapkan usia baligh bagi anak-anak adalah delapan belas tahun, sedangkan anak perempuan tujuh belas tahun.

Namun, jika kembali kepada penjelasan mengenai hukum asal pernikahan. Pendapat yang mengatakan bahwa pernikahan bisa menjadi makruh bagi yang belum pantas untuk menikah, belum berkeinginan dan belum memiliki perlengkapan atau fisiknya belum mampu maka dapat dikatakan bahwa anak termasuk dalam kategorisasi tersebut. Pemaknaan pantas di sini luas cakupannya, demikian pula dengan frase belum memiliki perlengkapan atau secara fisik belum mampu. Hal ini mengindikasikan bahwa pernikahan anak bisa dikategorisasikan ke dalam hukum tersebut.

Hal ini sejalan dengan petunjuk dalam Al Quran mengenai kapan pernikahan dapat dilaksanakan yakni Surah An Nisa ayat 6 yang berbunyi,”Ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin” (Syarifuddin 2014:67). Ini karena menikah berarti menyempurnakan agama dan merupakan ibadah (Syarifuddin 2014:41). Islam sendiri memiliki aturan mengenai pernikahan, mulai dari hukumnya hingga rukun adab dan sunah menikah. Namun demikian, menikah tidak serta merta dapat dilakukan dengan mudah. Oleh karena itu, pernikahan merupakan lembaga suci. Islam mendorong umatnya untuk menikah. Hal ini dapat dipahami dari ayat yang berbunyi, "Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan yang perempuan (QS an-Nur [24]:32)”. Meski demikian, ayat tersebut juga menyebutkan kata layak. Layak dalam ayat tersebut memiliki makna bahwa permikahan harus dilakukan oleh mereka yang sudah mampu (Republika 2016).

Mampu disini berarti sanggup secara lahir dan batin termasuk mental dan ekonomi, dalam hal ini menafkahi. Hal ini sesuai Al Baqarah ayat 233 yang diterjemahkan,” Kewajiban suami untuk memberi belanja dan pakaian untuk istri dan anaknya secara patut” (Syarifuddin 2014: 7). Mampu juga terkait dengan usia baligh pada calon laki-laki dan perempuan. Hal ini karena pernikahan dalam Islam dianggap sebagai ikatan suci yang dilakukan dengan tujuan mulia yakni mencapai keluarga yang sakinah dan menghasilkan keturunan (Republika 2016). Bagi MUI pernikahan dalam syariah tidak terbatas pada usia karena pernah dilakukan oleh Rasulullah. Sehingga selama syarat dan rukun nikah terpenuhi hal tersebut dapat dilakukan. Namun, MUI juga menegaskan bahwa jika pernikahan tersebut menimbulkan madharat yang lebih besar maka tidak diperbolehkan (Republika 2016).

Selain itu, pernikahan meskipun tidak secara jelas diatur, namun banyak hadis yang berbicara mengenai hal tersebut. Bahwa pernikahan hanya dapat dilakukan apabila mendapat persetujuan dari pihak perempuan atau dengan kata lain tidak dapat dilakukan dengan paksaan. Sebagaimana diriwayatkan oleh HR Muslim,”Perempuan janda lebih berhak atas dirinya dibandingkan dengan walinya dan perempuan bikir diminta izinnya sedangkan izinnya adalah diamnya” (Syarifuddin 2014: 65).

Berdasarkan aturan hukum di Indonesia sendiri yakni Undang-Undang Nomor 1/1974 mendefinisikan bahwa pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai seorang suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Aturan ini mengalami revisi pada 2019, di mana jika ingin menikah di luar aturan baru UU maka harus meminta izin ke pengadilan. Pemohon harus memberikan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung (Maharani 2019).

Di luar itu, batas menikah yang disyaratkan Revisi UU Nomor 1/1974 tentang Perkawinan tersebut juga mengalami perubahan dengan menyamakan usia laki–laki dan perempuan yakni 19 tahun. Sebelumnya usia perempuan menikah adalah usia 16 tahun (Hukum Online 2019). Perubahan ini mengalami proses panjang. Perdebatan mengenai usia calon suami atau istri menjadi kajian mendalam berbagai pihak.

**Kasus Pernikahan Anak di Sulawesi Selatan**

Kenyataannya, kasus pernikahan anak di Indonesia tetap terjadi meskipun revisi UU pernikahan telah diterbitkan. Data Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) pada 2018 menunjukkan bahwa pernikahan anak mencapai 1,2 juta kasus. Dimana ada sekitar 11,21 persen anak perempuan dari seluruh anak Indonesia telah menikah di usia sebelum 18 tahun [[39]](#footnote-40). Hal ini memposisikan Indonesia ke dalam 10 negara dengan jumlah pernikahan anak tertinggi di dunia [[40]](#footnote-41).

Dalam praktiknya, pernikahan anak terus dilakukan hingga kini dan meskipun secara data jumlahnya mengalami penurunan secara nasional namun progres yang dicapai sangat lamban dari target yang diharapkan oleh pihak terkait terutama pemerintah. Padahal salah satu upaya selain menaikkan batas minimum pernikahan anak adalah dengan adanya revisi UU terkait dengan dispensasi menikah yang seringkali dilakukan sebagai upaya alternatif dalam mencari celah UU. Adanya revisi ini memang cukup progresif, karena ada mekanisme yang lebih jelas terkait dengan permohonan pengajuannya. Namun persoalan di lapangan memang masih membutuhkan upaya holistik dan komprehensif. Banyak dari kasus pernikahan anak masih terjadi bahkan setelah aturan tersebut dikeluarkan. Menurut berita BBC dalam periode Januari hingga Juni 2020 Peradilan Agama Indonesia telah menerima 34.000 dispensasi nikah yang diajukan oleh anak dibawah usia 19 tahun[[41]](#footnote-42).

Kasus pernikahan anak di Sulawesi Selatan sendiri meskipun bukan di kategori paling tinggi, namun masuk dalam kategori sedang [[42]](#footnote-43)). Meski di bawah provinsi lain di Pulau Sulawesi, namun angkanya menembus 14,10 persen. Di Sulawesi Selatan, Direktur Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (LBH APIK) Makassar, Rosmiati Sain, mengatakan selama pandemi ada sekitar sembilan kasus yang diterima LBH APIK dari tiga daerah, yakni Kota Makassar, Kabupaten Gowa, dan Pangkep[[43]](#footnote-44).

**Peran Perguruan Tinggi dalam Mengatasi Pernikahan Anak**

Perguruan tinggi terutama Perguruan Tinggi Keagamaan (PTKIN) memiliki peran krusial dalam melakukan kampanye dan advokasi terkait dengan isu pernikahan anak. Dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bahwa Perguruan Tinggi memiliki tugas Tridharma yakni pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Peran penelitian dan pengabdian masyarakat ini menjadi harus dijalankan oleh PTKIN dalam mendorong pembangunan dan mendorong kesejahteraan masyarakat. PTKIN sebagai lembaga pendidikan memiliki keunggulan dalam mengubah pola pikir masyarakat melalui pendidikan. Hal ini menurut mantan Menteri PPPA karena tantangan terbesar menghentikan pernikahan anak adalah praktik ini telah menjadi bagian dari tradisi, budaya dan masalah ekonomi [[44]](#footnote-45).

Seperti halnya dalam dalam tradisi yang biasa dijadikan alasan sebagai penerimaan terhadap praktik pernikahan anak seperti yang terjadi di NTB [[45]](#footnote-46), alasan ajaran agama juga sering kali menjadi pembenaran bagi orang tua atau pun pihak anak sendiri untuk melakukan pernikahan di bawah umur. Padahal baik budaya ataupun agama memiliki filosofi yang sangat luhur mengenai pernikahan. Praktik pernikahan di masa lalu yang membolehkan pernikahan anak dilakukan secara kontekstual. Hal inilah yang seringkali tidak dipahami ataupun dipahami namun dijadikan dalih untuk mencapai kepentingan tertentu.

Dengan kata lain, persoalan pernikahan anak bukan hanya erat kaitannya dengan sistem hukum tetapi juga pola pikir. Pola pikir yang tepat dan terbuka akan membangun kesadaran akan bahaya pernikahan anak dan pentingnya anak-anak memperoleh haknya sebagai manusia bebas. Sehingga penting untuk terus melakukan upaya edukasi kepada masyarakat dan mendorong lebih banyak pihak untuk terlibat aktif dalam membangun kesadaran tersebut.

Salah satu upaya yang bisa dilakukan adalah dengan melakukan penyuluhan ke sekolah-sekolah secara langsung dan mengajak sekolah berkolaborasi untuk menjadikannya sebagai *safe space*. Kedua praktik cerdas tersebut bukan hanya memaksimalkan peran perguruan tinggi atau institusi pendidikan untuk berperan aktif dan menunjukkan bahwa mereka tidak semata hidup di menara gadingnya. Namun, ada gerakan-gerakan advokasi lagsung yang dilakukan sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat sebagai pengguna layanannya dan yang utama sebagai tugas Tridharma yang menjadi tujuan akhirnya.

Adapun prodi Hukum Keluarga Islam berhasil melakukan FGD dengan 50 orang anak perempuan sekaligus memberikan penyuluhan seputar informasi mengenai Pernikahan Anak baik secara hukum dan dari sudut pandang Islam dan dampak pernikahan anak terhadap kesehatan reproduksi serta pemaparan mengenai pendidikan seks. Materi yang diberikan bersiat interaktif, dimana dipaparkan penjelasan beserta audiovisual berupa gambar dan video yang ramah anak. Hal ini demi memberikan gambaran yang jelas kepada peserta terkait dengan mengapa mereka belum cukup mampu untuk menikah secara fisik dan fisiologi.

Adapun hasil dari lembaran angket yang diberikan menunjukkan bahwa anak-anak tersebut memiliki pengetahuan yang masih rendah atau minim terkait dengan pernikahan anak. Padahal mereka memiliki teman yang telah melakukan pernikahan anak atau dengan kata lain pernikahan anak bukan sesuatu yang baru di lingkungannya. Pengetahuan mereka yang minim tersebut menjadikan mereka kurang paham mengenai dampak atau bahaya pernikahan anak. Mereka bahkan juga belum tahu mengenai aturan hukum dan pandangan Islam terkait dengan isu tersebut. Mereka juga tidak paham dengan dampak pernikahan anak terhadap sistem reproduksinya. Namun setelah dilakukan penyuluhan, anak-anak tersebut kemudian menjadi lebih paham dan berpikiran lebih terbuka terhadap masalah pernikahan anak.

Ke depan ada tindaklanjut yang dilakukan dengan membuat *peer group* sebagai upaya untuk mencegah terjadinya pernikahan anak dan menjadikan mereka agen perubahan yang mampu mengubah pola pikir sempit yang ada di dalam masyarakat terkait dengan mengapa pernikahan anak tidak boleh dilakukan. Anak-anak yang tergabung dalam peer group inilah yang diharapkan memantau teman-teman dan sekaligus secara produktif mendorong kegiatan-kegiatan produktif di lingkungan mereka.

**D. PENUTUP**

**Kesimpulan**

Pernikahan anak masih dan akan terus terjadi. Pembenaran melalui tradisi, nilai budaya, perintah agama dan alasan-alasan lainnya harus diluruskan. Karena pada akhirnya upaya pencegahan pernikahan anak berkorelasi langsung dengan upaya perlindungan anak. Dengan mencegah anak menikah, berarti juga melindungi hak-hak asasi mereka sebagai manusia merdeka dan berdaya. Indonesia sendiri sebagaimana UUD 1945 menjamin hak-hak anak untuk kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembangnya serta bebas dari kekerasan dan diskriminasi. Jaminan tersebut sayangnya tidak akan bisa terwujud jika tidak adanya sinergi yang kuat antar semua pihak termasuk keterlibatan aktif perguruan tinggi secara umum dan prodi secara khusus.

Upaya prodi Hukum Keluarga Islam untuk membangun kesadaran dan partisipasi aktif siswa di daerah menjadi salah satu strategi kunci untuk mencegah praktik kekerasan tersebut terus terjadi. Kerjasama dalam bentuk penelitian *Participatory Action Research* (PAR) antara Prodi HKI dan SMPN 2 Balocci menunjukkan adanya upaya kolektif yang harus berkesinambungan di masa mendatang. Upaya membangun praktik cerdas berupa dibentuknya *peer group* atau kelompok rekan sebaya menjadi upaya untuk mengatasi persoalan pernikahan anak dengan melibatkan anak sendiri. Sehingga mereka saling mendukung dan menemukan pemecahan yang paling efektif dalam konteks situasi dan kondisi yang mereka hadapi.

**Saran**

Keberadaan program *peer group* menjadi penting untuk terus dilakukan dalam konteks mengatasi pernikahan anak di daerah termasuk di Kabupaten Pangkep. Oleh karena itu ke depan, perlu adanya sinergitas yang lebih kuat antara pemerintah daerah (Pemda) dengan prodi untuk memastikan bahwa upaya mencari solusi dengan partisipasi langsung masyarakat meluas dan berkelanjutan. Penting pula untuk membuat pelatihan keterampilan seperti pelatihan komputer atau menjahit. Dewi dan Hartanto sebagaimana dikutip oleh [[46]](#footnote-47) mendorong pelatihan keterampilan selain pendidikan untuk mengurangi timbulnya pernikahan anak.

**DAFTAR PUSTAKA**

Bappenas, *Pencegahan Perkawinan Anak,* (Jakarta: Bappenas, 2020)

BBC Indonesia, ‘Covid-19: “Ratusan Kasus Pernikahan Anak Terjadi Selama Pandemi”, Orang Tua “menyesal Sekali” Dan Berharap ’Anak Kembali Sekolah’, *25 Agustus*, 2020 <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-53719619> [diakses 3 September 2020]

Chalid, Maisuri Tadjuddin, ‘Perkawinan Anak Dan Ketidaksetaraan Gender Memperbesar Risiko Kematian Ibu’, 2018 <https://theconversation.com/perkawinan-anak-dan-ketidaksetaraan-gender-memperbesar-risiko-kematian-ibu-92599> [diakses 12 May 2020]

Dariyo, Agoes, Mia Hadiati, and R Rahaditya, ‘Perkawinan Usia Dini Di Indonesia’, *Journal An-Nafs: Kajian Penelitian Psikologi*, 5.Juni (2020), 25–37 <https://doi.org/10.33367/psi.v5i1.928>

Darwis, Rudi Saprudin, *Membangun Desain Dan Model Action Research Dalam Studi Dan Aksi Pemberdayaan Masyarakat*, *Ejournal.Iainpurwokerto.Ac.Id*, 2016, x <http://ejournal.iainpurwokerto.ac.id/index.php/komunika/article/view/869> [diakses 6 September 2020]

Hukum Online, ‘Dispensasi Perkawinan Tetap Dimungkinkan, Begini Syaratnya Menurut UU Perkawinan Yang Baru’, 2019 <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5db127b0b52f3/dispensasi-perkawinan-tetap-dimungkinkan--begini-syaratnya-menurut-uu-perkawinan-yang-baru/> [diakses 3 September 2020]

Jessica Tiara, Mai, ‘Tinjauan Yuridis Terhadap Perkawinan Anak Di Bawah Umur Di Lihat Dari Sudut Pandang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974’, *Ejournal.Unsrat.Ac.Id*, Vol. VIII (2019)

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI, ‘“Stop Perkawinan Anak, Kita Mulai Sekarang”’, *4 Februaru 2020*, 2020 <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/2569/stop-perkawinan-anak-kita-mulai-sekarang> [diakses 9 June 2020]

Mulia, Musdah, ‘Mengapa Perkawinan Anak Harus Dilarang’, *11 Desember 2018*, 2018 <https://theconversation.com/5-alasan-mengapa-perkawinan-anak-harus-dilarang-107817> [diakses 4 Juli 2020]

Siregar, Khoiruddin Manahan, ‘PARADOKS PENETAPAN USIA PERKAWINAN DALAM UNDANG-UNDANG PERKAWINAN SECARA HUKUM NORMATIF’, *Jurnal Hukum Ekonomi*, 5.2 (2019) <http://194.31.53.129/index.php/yurisprudentia/article/view/2161> [diakses 3 September 2020]

Syarifuddin, A, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2007)

UNICEF Indonesia, *Situasi Anak Di Indonesia – Tren, Peluang, Dan Tantangan Dalam Memenuhi Hak-Hak Anak* (Jakarta: UNICEF, 2020)

Widjajanti Isdijoso, Mayang Rizky, Veto Tyas Indrio, and Ana Rosidha Tamyis, *Ketertinggalan Dalam Kemakmuran: Tantangan Kemiskinan Di Kabupaten Pangkep* (Jakarta: Smeru, 2019)

1. Bappenas, *Pencegahan Perkawinan Anak*, Jakarta: Bappenas, 2020, h. iii. [↑](#footnote-ref-2)
2. Bappenas, h. 11. [↑](#footnote-ref-3)
3. Widjajanti Isdijoso and others, *Ketertinggalan Dalam Kemakmuran: Tantangan Kemiskinan Di Kabupaten Pangkep*, Jakarta: Smeru, 2019, h. 10. [↑](#footnote-ref-4)
4. Widjajanti Isdijoso dkk, h. xi. [↑](#footnote-ref-5)
5. Rudi Saprudin Darwis, *Membangun Desain Dan Model Action Research Dalam Studi Dan Aksi Pemberdayaan Masyarakat*, *Ejournal.Iainpurwokerto.Ac.Id*, 2016, x, h. 143 <http://ejournal.iainpurwokerto.ac.id/index.php/komunika/article/view/869> [diakses 6 September 2020]. [↑](#footnote-ref-6)
6. Bappenas, h. 46. [↑](#footnote-ref-7)
7. Hukum Online, ‘Dispensasi Perkawinan Tetap Dimungkinkan, Begini Syaratnya Menurut UU Perkawinan Yang Baru’, 2019 <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5db127b0b52f3/dispensasi-perkawinan-tetap-dimungkinkan--begini-syaratnya-menurut-uu-perkawinan-yang-baru/> [diakses 3 September 2020]. [↑](#footnote-ref-8)
8. Mai Jessica Tiara, ‘Tinjauan Yuridis Terhadap Perkawinan Anak Di Bawah Umur Di Lihat Dari Sudut Pandang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974’, *Ejournal.Unsrat.Ac.Id*, Vol. VIII/ (2019), h. 116 <https://media.neliti.com/media/publications/16> [diakses 3 September 2020]. [↑](#footnote-ref-9)
9. Jessica Tiara, h. 114. [↑](#footnote-ref-10)
10. Bappenas, h. 46. [↑](#footnote-ref-11)
11. Khoiruddin Manahan Siregar, ‘Paradoks Penetapan Usia Perkawinan Dalam Undang-Undang Perkawinan Secara Hukum Normatif’, *Jurnal Hukum Ekonomi*, 5.2 (2019) <http://194.31.53.129/index.php/yurisprudentia/article/view/2161> [diakses 3 September 2020]; Jessica Tiara; Bappenas; Agoes Dariyo, Mia Hadiati, and R Rahaditya, ‘Perkawinan Usia Dini Di Indonesia’, *Journal An-Nafs: Kajian Penelitian Psikologi*, 5 Juni (2020), 25–37 <https://doi.org/10.33367/psi.v5i1.928>. [↑](#footnote-ref-12)
12. UNICEF Indonesia, *Situasi Anak Di Indonesia – Tren, Peluang, Dan Tantangan Dalam Memenuhi Hak-Hak Anak* (Jakarta, 2020), h. 1. [↑](#footnote-ref-13)
13. Bappenas, h. iii; Jessica Tiara, h. 114. [↑](#footnote-ref-14)
14. Musdah Mulia, ‘Mengapa Perkawinan Anak Harus Dilarang’, *11 Desember 2018*, 2018 <https://theconversation.com/5-alasan-mengapa-perkawinan-anak-harus-dilarang-107817> [diakses 4 Juli 2020]. [↑](#footnote-ref-15)
15. UNICEF Indonesia, h. 7. [↑](#footnote-ref-16)
16. Maisuri Tadjuddin Chalid, ‘Perkawinan Anak Dan Ketidaksetaraan Gender Memperbesar Risiko Kematian Ibu’, 2018 <https://theconversation.com/perkawinan-anak-dan-ketidaksetaraan-gender-memperbesar-risiko-kematian-ibu-92599>; Bappenas, h. 45. [↑](#footnote-ref-17)
17. Bappenas, h. 45. [↑](#footnote-ref-18)
18. Bappenas, 2020, h. 44 [↑](#footnote-ref-19)
19. Mulia, 2018. [↑](#footnote-ref-20)
20. Bappenas, 2020, h. 44. [↑](#footnote-ref-21)
21. Mulia,2018 [↑](#footnote-ref-22)
22. UNICEF Indonesia, h. 7. [↑](#footnote-ref-23)
23. Bappenas, h. 45. [↑](#footnote-ref-24)
24. Jessica Tiara; BBC Indonesia, ‘Covid-19: “Ratusan Kasus Pernikahan Anak Terjadi Selama Pandemi”, Orang Tua “menyesal Sekali” Dan Berharap ’Anak Kembali Sekolah’, *25 Agustus*, 2020 <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-53719619> [diakses 3 September 2020]; Bappenas; Mulia; Siregar. [↑](#footnote-ref-25)
25. Mulia, 2018. [↑](#footnote-ref-26)
26. Chalid, 2018 [↑](#footnote-ref-27)
27. Chalid,2018 [↑](#footnote-ref-28)
28. UNICEF Indonesia, h. 9. [↑](#footnote-ref-29)
29. UNICEF Indonesia, h. 7. [↑](#footnote-ref-30)
30. Mulia,2018. [↑](#footnote-ref-31)
31. Chalid, 2018. [↑](#footnote-ref-32)
32. UNICEF Indonesia, h. 37. [↑](#footnote-ref-33)
33. Bappenas, h. 47. [↑](#footnote-ref-34)
34. A Syarifuddin, ‘Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan’, 2006, h. 43. [↑](#footnote-ref-35)
35. Syarifuddin, h. 42–43. [↑](#footnote-ref-36)
36. Syarifuddin, h. 43–46. [↑](#footnote-ref-37)
37. Siregar, h. 226. [↑](#footnote-ref-38)
38. Siregar, h. 226. [↑](#footnote-ref-39)
39. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI, ‘“Stop Perkawinan Anak, Kita Mulai Sekarang”’, *4 Februaru 2020*, 2020 <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/2569/stop-perkawinan-anak-kita-mulai-sekarang> [diakses 9 Juni 2020]. [↑](#footnote-ref-40)
40. Bappenas, h. x. [↑](#footnote-ref-41)
41. BBC Indonesia. [↑](#footnote-ref-42)
42. Bappenas, h. 11. [↑](#footnote-ref-43)
43. BBC Indonesia. [↑](#footnote-ref-44)
44. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI. [↑](#footnote-ref-45)
45. BBC Indonesia. [↑](#footnote-ref-46)
46. Bappenas (2020, p.43) [↑](#footnote-ref-47)